

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneliitian yang telah penulis jelaskaan di atas, hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penelitian ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 di Kota Cilegon telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, menyediakan program pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi job fair inklusif. Namun demikian, jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal masih sangat terbatas. Sebagian besar pekerja disabilitas yang tercatat justru adalah mereka yang mengalami disabilitas setelah bekerja, bukan

hasil rekrutmen baru yang inklusif. Meski menghadapi berbagai kendala, Disnaker Kota Cilegon telah melakukan sejumlah upaya, seperti mengadakan pelatihan khusus (misalnya pelatihan public speaking dan keterampilan teknis), sosialisasi dan edukasi kepada dunia usaha, serta pendataan dan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.

2. Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Isra' ayat 70 dan Q.S. Abasa ayat 1-10), yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak kelompok lemah, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, implementasi

perda ini seharusnya menjadi bentuk nyata tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan prinsip keadilan sosial.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyebutkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, dan Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi sistem pendataan penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam memetakan kebutuhan pelatihan dan penempatan kerja. Memperluas program pelatihan kerja dengan melibatkan pelatih dan pendamping yang memiliki keahlian dalam penanganan penyandang disabilitas. Menjalin kerja sama strategis dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi disabilitas untuk memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Kepada Perusahaan untuk lebih aktif memenuhi kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang diatur dalam perda. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menyediakan fasilitas pendukung yang ramah disabilitas.